



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

**SISTEM KEPENGURUSAN PERUSAHAAN *ONE-TIER BOARD SYSTEM* PADA
PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI TEORI *PRINCIPAL-AGENT***

LEGAL MEMORANDUM

DISUSUN OLEH:

ALIYA LINTANG PUTRI

101210004

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2025

Pernyataan Keaslian Penyusunan Legal Memorandum

Saya Aliya Lintang Putri,

Dengan ini menyatakan bahwa legal memorandum yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

“Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-Tier Board System* Pada Perseroan Perorangan Ditinjau dari Teori *Principal-Agent*”

Bahasa Inggris:

"Corporate Governance System of One-Tier Board in Single-Member Limited Company Viewed from Principal-Agent Theory"

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 23 Januari 2025



Aliya Lintang Putri

101210004

Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-Tier Board System* pada Perseroan Perorangan

Ditinjau dari Teori *Principal-Agent*

**Aliya Lintang Putri
101210004**

Jakarta, 23 Januari 2025

Mengetahui,

Pembimbing



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

**Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-Tier Board System* pada Perseroan Perorangan
Ditinjau dari Teori *Principal-Agent***

**Aliya Lintang Putri
101210004**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Legal Memorandum

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Dr. Dian Rositawati, S.H., M.A.

Pernyataan Kesiapan Sidang Tugas Akhir

Nama : Aliya Lintang Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 101210004
Email : aliya.lintang@jentera.ac.id
Judul Tugas Akhir / Skripsi : Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-Tier Board System* pada Perseroan Perorangan Ditinjau dari Teori *Principal-Agent*

Kelengkapan sidang tugas akhir / Legal Memorandum

- Naskah Legal Memorandum
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 23 Januari 2025

Yang menyatakan,



Aliya Lintang Putri

Mengetahui



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.



Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M.

ABSTRAK

Perseroan perorangan di Indonesia menggunakan sistem kepengurusan sistem *one-tier*, di mana seluruh tanggung jawab kepemimpinan terpusat pada pemegang saham tunggal. Menurut teori prinsipal-agen, pemusatan kekuasaan yang berlebihan pada satu orang dapat menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, yang berisiko merugikan pengelolaan perusahaan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengatur adanya direksi non pemegang saham yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan. Melalui riset kepustakaan yang mengacu pada berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan artikel, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *one-tier* tetap dapat dijalankan dengan baik jika diimbangi dengan adanya otoritas pendelegasian kewenangan melalui ketentuan yang mengatur keberadaan direksi non-pemegang saham. Pengaturan ini tidak akan mengubah prinsip kesederhanaan yang menjadi ciri khas perseroan perorangan, namun memberikan lapisan pengelolaan yang lebih baik. Penambahan direksi non-pemegang saham juga memungkinkan terbentuknya struktur pengawasan yang berlapis, yang akan meningkatkan pengawasan dan membantu dalam efektivitas keputusan-keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk melakukan perubahan regulasi yang mengatur keberadaan direksi non-pemegang saham sebagai bagian dari struktur kepengurusan perseroan perorangan, guna mencapai keseimbangan antara efisiensi dan pengawasan yang lebih baik.

Kata kunci: perseroan perorangan, sistem *one-tier*, teori prinsipal-agen.

ABSTRACT

Single-member limited company in Indonesia uses the one-tier board system, where all leadership responsibilities are relied on single shareholder. According to the principal-agent theory, excessive concentration of power in one person can lead to an over-concentration of power, which has potential to harm the company's management. One solution to address this issue is to regulate the existence of non-shareholder directors who can help improve the company's performance and effectiveness. Through literature research referencing various sources such as journals, books, and articles, it can be concluded that the implementation of the one-tier board system can still be effectively carried out if balanced with the delegation of authority such as regulations governing the presence of non-shareholder directors. This arrangement will not alter the simplicity principle that characterizes individual companies but will provide a better layer of management. The addition of non-shareholder directors also allows for the creation of multiple layers of monitoring, which will enhance oversight and assist in effectiveness of the company's strategic decisions. Therefore, it is necessary to consider regulatory changes to include non-shareholder directors as part of the governance structure in single member limited company, in order to achieve a balance between efficiency and better oversight.

Keywords: *single-member limited company, one-tier board system, principal-agent theory*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir legal memorandum yang berjudul "Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-Tier Board System* pada perseroan perorangan Ditinjau dari Teori *Principal-Agent*" dengan baik dan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya;
2. Kedua orang tua, yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, dan spiritual;
3. Kakak dan adik-adik, yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
4. Keluarga besar, atas segala dukungan dan doa yang tak putus-putus;
5. Dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tugas akhir ini;
6. Seluruh dosen pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan; dan
7. Segenap staf kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang telah membantu kelancaran administrasi dan akademik selama proses perkuliahan dan penulisan tugas akhir ini.

Penulis berharap legal memorandum ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam kajian hukum perusahaan. Selain itu, penulis juga berharap agar hasil penulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dalam ranah akademis, praktisi hukum, maupun

pelaku usaha dalam memahami dan mengimplementasikan sistem kepengurusan perusahaan dengan lebih baik.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum bisnis.

Jakarta, 23 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aliya', with a stylized flourish at the end.

Aliya Lintang Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Metodologi.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Keterkaitan dengan Proses Magang	8
E. Pertanyaan Hukum	8
BAB II KERANGKA REGULASI.....	9
A. Kerangka Regulasi	9
B. Kerangka Teori.....	14
BAB III ANALISIS	20
A. Sistem <i>One-Tier Board System</i> pada Perseroan Perorangan	20
B. Sistem Kepengurusan Perseroan Perorangan di Negara Lain.....	24
C. Akuntabilitas Pengelolaan Perseroan Perorangan di Indonesia	30
D. Analisis Hukum Berdasarkan Teori <i>Principal-Agent</i>	35
BAB IV PENUTUP	40

A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

DAFTAR SINGKATAN

ACRA	: Accounting and Corporate Regulatory Authority
BV	: Besloten Vennootschap
IRC	: Internal Revenue Code
KvK	: Kamer van Koophandel
NV	: Naamloze Vennootschappen
PDB	: Produk Domestik Bruto
Permenkumham	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
Pte Ltd	: Private Limited Company
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Sdn Bhd	: Sendirian Berhad
SMLLC	: Single Member Limited Liability Company
ULLCA	: Uniform Limited Liability Company Act
UMK	: Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
WNI	: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan dunia usaha di Indonesia telah menciptakan kebutuhan akan bentuk badan usaha yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (“UU 6/2023”) menjadi tonggak penting dalam evolusi hukum perusahaan di Indonesia dengan memperkenalkan konsep perseroan perorangan. Transformasi ini menjadi signifikan mengingat selama ini sistem hukum Indonesia hanya mengenal Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang mensyaratkan minimal 2 (dua) pemegang saham.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikutip oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia memiliki lebih dari 65,5 juta unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% total tenaga kerja nasional.¹ Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor UMKM bagi perekonomian nasional, sekaligus menggarisbawahi urgensi hadirnya bentuk badan usaha yang dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha mikro dan kecil. Perseroan perorangan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut dengan

¹ Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). “Dorong UMKM Naik Kelas dan *Go Export*, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi.” diakses pada 5 November 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>

menawarkan perlindungan hukum badan usaha dan kesederhanaan struktur kepemilikan tunggal sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia.²

Sistem kepengurusan perusahaan merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur suatu perusahaan. Dalam konteks perseroan perorangan, pengaturan sistem kepengurusan ini menjadi sangat penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perpu Cipta Kerja**”). Peraturan ini merupakan langkah strategis dalam mengatur dan menyederhanakan proses berusaha di Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengelolaan perusahaan yang menerapkan sistem *one-tier board*, di mana pengurus perusahaan merupakan orang yang sama dengan pemegang saham.³

Perpu Cipta Kerja menjadi dasar terbitnya beberapa peraturan pelaksana untuk menunjang hadirnya perseroan perorangan, di mana pengaturan pelaksana tersebut secara khusus mengatur tentang mekanisme dan persyaratan pendirian, perubahan, pembubaran termasuk organ dalam perseroan perorangan. Pengaturan organ kepengurusan perseroan menjadi persoalan penting. Perseroan terbatas di Indonesia sebelumnya memisahkan fungsi manajemen dan pengawasan menjadi 2 (dua) dewan yang berbeda. Mengingat posisi direksi memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan perseroan, pengaturannya perlu dikaji secara komprehensif

² Direktorat Jendral Pajak. “Perseroan Perorangan, apa itu?”. <https://pajak.go.id/id/artikel/perseroan-perorangan-apa-itu>. Diakses pada 15 Januari 2025.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Pasal 7 ayat (2) huruf g: “g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari **pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.**” <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt603210d8b398b/peraturan-pemerintah-nomor-8-tahun-2021/>

untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum perusahaan di Indonesia.

Perbedaan sistem kepengurusan antara perseroan persekutuan modal dengan perseroan perorangan juga sangat signifikan, di mana perseroan persekutuan modal menganut sistem *two-tier board system* yang ditandai dengan organ perusahaan yang tersusun menjadi direksi sebagai penentu kebijakan perseroan secara penuh terpisah dengan dewan komisaris sebagai pengawas dari direksi untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Dalam hal perseroan perorangan, organ kepengurusan perseroan berjalan dengan konsep rangkap jabatan yang dilakukan oleh pendiri perseroan perorangan sebagai pemegang saham sekaligus direksi.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem kepengurusannya menggunakan *one-tier board system*. Perbedaan perseroan persekutuan modal dengan perseroan perorangan terkait dengan sistem kepengurusannya ini sebetulnya mengarah pada perbedaan yang terletak di pengaturan wewenang dalam mengawasi kinerja direksi.

Perpu Cipta Kerja telah berupaya menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk perseroan perorangan. Dari perspektif operasional, sistem kepengurusan perseroan perorangan berbeda dengan perseroan persekutuan modal terutama terhadap mekanisme pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Namun meskipun Perpu Cipta Kerja memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk dapat mendirikan perseroan perorangan, tetap diperlukan kerangka yang jelas untuk memastikan akuntabilitas suatu badan usaha.

One-tier board system yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja memberi implikasi penting dalam struktur pengelolaan perseroan perorangan, sehingga dapat dianalisis

⁴ *Ibid.*

melalui teori *principal-agent* yang mengkaji hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pengurus (*agent*). Dalam teori *principal-agent*, hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan pengurus (*agent*) menjadi fokus utama. Terdapat satu keadaan yang memungkinkan munculnya permasalahan agen (*agency problem*) dalam hal pengurus dan pemegang saham merupakan individu yang sama.⁵ *Principal* maupun *agent* merupakan pelaku utama dimana keduanya mempunyai *bargaining position* dan tugas yang berbeda.

Beberapa negara telah lebih dulu mengadopsi konsep serupa dengan perseroan perorangan di Indonesia dengan istilah *Single Member Private Limited Company* di Inggris Raya (United Kingdom/UK)⁶, *Sendirian Berhad (Sdn Bhd)* di Malaysia⁷, *Private Limited Company (Pte Ltd)* di Singapura⁸, *Besloten Vennootschap (BV)* di Belanda⁹, dan *Single Member Limited Liability Company (SMLLC)* di Amerika Serikat¹⁰. Ketentuan pada negara-negara ini dapat menjadi acuan analisis yang lebih komperhensif.

Berdasarkan uraian pada paragraf-paragraf sebelumnya, perlu untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai penerapan sistem kepengurusan *one-tier board system* ditinjau dari teori *principal-agent*, dengan fokus penerapan dalam pengaturan perseroan perorangan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis penerapan sistem *one-tier board* di mana dapat mempengaruhi struktur kepengurusan

⁵ *Ibid.*

⁶ United Kingdom Companies Act, 2006, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/123>

⁷ Malaysia Companies Act, 2016, [https://www.ssm.com.my/Pages/Legal_Framework/Document/Companies%20Act%202016_Akta%20777_BI%20\(1.8.2022\).pdf](https://www.ssm.com.my/Pages/Legal_Framework/Document/Companies%20Act%202016_Akta%20777_BI%20(1.8.2022).pdf)

⁸ Singapore Companies Act (Chapter 50), <https://ca2013.com/wp-content/uploads/2016/11/pdfFile.pdf>

⁹ Dutch Civil Law, Book 2, Private Legal Persons. Article 2:3. <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook022.htm>

¹⁰ Uniform Limited Liability Company Act *jo.* Internal Revenue Code (IRC), <https://www.law.cornell.edu/uscode/text>

dan pengambilan keputusan dalam perusahaan yang dimiliki oleh satu individu, serta implikasinya terhadap akuntabilitas perseroan. Dengan penjabaran tersebut, pengaturan yang tepat dapat diidentifikasi untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan perseroan perorangan, memastikan bahwa prinsip tata kelola yang baik tetap diterapkan meskipun terdapat konsentrasi kekuasaan pada satu pihak.

B. Metodologi

Berkaitan dengan uraian pada bagian sebelumnya, selanjutnya pada bagian ini akan menguraikan lebih lanjut metodologi yang digunakan dalam menganalisis *one-tier board system* pada perseroan perorangan di Indonesia ditinjau dari teori *principal-agent*. Data dan informasi yang mendukung yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini bersumber dari riset kepustakaan (*library research*). Dengan metodologi riset kepustakaan, penulisan legal memorandum ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Oleh karena itu, penulisan ini dibatasi hanya pada bahan-bahan pustaka, tanpa melakukan riset lapangan.¹¹ Sejalan dengan riset kepustakaan yang menjadi metodologi penulisan legal memorandum, terdapat beberapa bagian dalam legal memorandum yang mendukung riset kepustakaan ini. Lebih lengkapnya, riset kepustakaan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, kerangka teori, dan berbagai macam bahan pustaka.

Kerangka regulasi yang digunakan untuk dapat menganalisis sistem kepengurusan perusahaan *one-tier board system* pada perseroan perorangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *principal-agent theory* diantaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹¹ Google Books. "Metode Penelitian Kepustakaan," n.d. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Untuk mendukung metodologi riset kepustakaan, penulisan legal memorandum ini juga menggunakan kerangka teori yang tersusun sebagai berikut: (1) Teori *principal-agent*; dan (2) organ perseroan. Terhadap bahan pustaka, penulisan ini mengeksplorasi beberapa jenis bahan bacaan, diantaranya: jurnal, buku, dan artikel serta sumber-sumber data dan/atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan legal memorandum.

Berkaitan dengan penjabaran data tersebut, metodologi ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perpu Cipta Kerja dan peraturan pelaksana lainnya. Pemilihan metodologi ini dilakukan untuk dapat meninjau konsep perseroan perorangan, sistem kepengurusan *one-tier board system* dan penerapan *principal-agent theory* yang menjadi kata kunci dari penulisan legal memorandum. Dengan menggunakan metodologi riset kepustakaan, penulisan legal memorandum akan lebih mendalam membahas teoritik dan analisis hukum berkenaan dengan judul legal memorandum “Sistem Kepengurusan Perusahaan *One-tier Board System* pada Perseroan Perorangan di Indonesia Ditinjau dari Teori *Principal-Agent*”.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan legal memorandum ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kerangka regulasi yang berkaitan dengan direksi non pemegang saham dalam perseroan perorangan.
2. Menganalisis dan memberikan saran berkaitan dengan pengaturan direksi non pemegang saham dalam perseroan perorangan.

Dengan mengidentifikasi tujuan dari penulisan sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beragam *stakeholders*, diantaranya:

1. Bagi pembuat kebijakan, penulisan ini dapat menghasilkan suatu kerangka pengaturan yang tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan dan tata kelola yang baik, tetapi juga memperhatikan fleksibilitas dan efisiensi yang dibutuhkan dalam operasional perseroan perorangan.
2. Secara akademis, penulisan ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum perusahaan, khususnya dalam konteks adaptasi teori *principal-agent* untuk struktur kepemilikan tunggal (*one-tier board system*).
3. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan sistem kepengurusan perseroan perorangan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekosistem UMK di Indonesia. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong inklusi ekonomi dan memperkuat fundamental perekonomian nasional melalui sektor UMK.¹²

¹² Direktorat Jendral Pajak. "Perseroan Perorangan, apa itu?". <https://pajak.go.id/id/artikel/perseroan-perorangan-apa-itu>. Diakses pada 15 Januari 2025.

D. Keterkaitan dengan Proses Magang

Proses magang di firma hukum memberikan pengalaman praktis yang sangat relevan dengan penyusunan legal memorandum, khususnya dalam hal analisis hukum terkait perubahan regulasi dan struktur perusahaan. Dalam konteks judul legal memorandum "*Sistem Kepengurusan Perusahaan One-Tier Board System pada Perseroan perorangan Ditinjau dari Teori Principal-Agent*", magang di firma hukum memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengasah keterampilan analisis dan penelitian hukum, serta memahami dinamika hukum dalam konteks nyata.

Melalui magang, penulis berinteraksi dengan berbagai sumber hukum, mengkaji perubahan regulasi, dan menyusun argumen hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip teori hukum untuk menghasilkan legal memorandum yang komprehensif. Dengan demikian, proses magang memberikan kesempatan untuk memahami tantangan penerapan teori-teori hukum dalam pengelolaan perusahaan dan menyusun dokumen hukum yang mendalam dan terstruktur.

E. Pertanyaan Hukum

Berdasarkan uraian beberapa bagian sebelumnya, maka rumusan masalah di dalam penulisan legal memorandum ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan direksi non pemegang saham dalam perseroan perorangan di Indonesia?
2. Apa saran yang dapat diberikan atas pengaturan direksi non pemegang saham dalam perseroan perorangan di Indonesia?